



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN :

PUTUSAN

Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK *****001, tempat dan tanggal lahir Subang, 25 April 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subang, 19 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, tertanggal 08 Juni 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orangtua Penggugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan 2 tahun 2 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pun sering mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat;

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut terjadi apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, kemudian masalah kecil pun sering di besar-besarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Mei 2022 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Agustus 2023 dan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 08 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pusakanagara Kabupaten Subang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pun sering mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Peng- gugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu untuk mencukupi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga pun sering mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Agustus 2023 dan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 15 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pun sering mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut terjadi apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, kemudian masalah kecil pun sering di besar-besarkan oleh Tergugat, puncaknya pada bulan Mei 2022 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun 3 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan . Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang mencapai puncaknya bulan Mei 2022 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 08 Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pusakanagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pun sering mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2022 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhura adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H. dan Dra. Niswati sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Dra. Niswati

Panitera Pengganti,

ttd.

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp485.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp605.000,00**
(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2414/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)